

Perjanjian Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi di Desa Mandurian Kabupaten Tapin

Muhammad Hendri Yanova^{1*}, Parman Komarudin², Yati Nurhayati³,
Rahmatul Huda⁴, Akhmad Hulaify⁵, Abdul Wahab⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Email: mhendriyanova@uniska-bjm.ac.id^{1*}, parmankomarudinfsi79@gmail.com,
yn.fhuniska@gmail.com, hoeda.errahmah@gmail.com, hulaify@gmail.com⁴,
11abd.wahab@gmail.com

Abstract

This activity aims to improve the legal awareness of cattle farmers in Mandurian Village, Tapin Regency, regarding profit-sharing agreements in cattle farming ventures. To date, many farmers have entered into oral profit-sharing arrangements without clear definitions of the rights and obligations of each party. The method employed in this community service activity was direct legal education delivered to the farmers through a participatory and dialogical approach. The materials presented covered the legal foundations of agreements, the principles of profit-sharing contracts, and examples of written agreement formats that align with the provisions of the prevailing laws and regulations. The outcome of this activity showed that the farmers responded positively to the legal education and demonstrated increased understanding of the importance of clarity in profit-sharing agreements.

Keywords: *Agreement, Profit-Sharing, Farmers, Livestock Business, Food Security.*

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum para peternak di Desa Mandurian, Kabupaten Tapin, terkait perjanjian bagi hasil dalam usaha ternak sapi. Selama ini, banyak peternak yang menjalankan kerja sama bagi hasil secara lisan tanpa kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah penyuluhan hukum secara langsung kepada para peternak, dengan pendekatan partisipatif dan dialogis. Materi yang disampaikan mencakup dasar hukum perjanjian, prinsip-prinsip dalam perjanjian bagi hasil, serta contoh format perjanjian tertulis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil kegiatan ini menunjukkan para peternak menyambut baik penyuluhan ini dan menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap pentingnya kejelasan perjanjian bagi hasil.

Kata Kunci: *Perjanjian, Bagi Hasil, Peternak, Usaha, Ketahanan Pangan.*

Pendahuluan

Kegiatan peternakan, khususnya dalam bidang budidaya ternak di Indonesia, pada umumnya dijalankan oleh peternak dengan skala usaha kecil atau

terbatas. Dalam realitas sosial, sering dijumpai kondisi di mana sebagian pelaku usaha memiliki ketersediaan modal, namun tidak memiliki keterampilan maupun waktu yang cukup untuk mengelola usaha tersebut. Sebaliknya, terdapat pula individu yang memiliki keahlian dan waktu, namun terkendala oleh keterbatasan modal. Situasi ini mendorong terjadinya kerja sama antarindividu sebagai bentuk saling membantu dalam menjalankan kegiatan usaha, bisnis, maupun pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (Ega Arnanda S. Putra: 2021).

Dari perspektif hukum, perjanjian bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Mandurian umumnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak terdokumentasi secara tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Selain itu, pengaruh norma adat masih sangat kuat dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak.

Dari aspek sosial-ekonomi, sistem bagi hasil ini menjadi salah satu model kerja sama yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yakni pemilik modal (investor) dan peternak (pengelola). Dalam praktiknya, pembagian hasil sering kali didasarkan pada kesepakatan bersama yang bersifat fleksibel, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya perawatan, serta fluktuasi harga pasar. Meskipun sistem ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terdapat tantangan dalam hal transparansi dan keadilan dalam pembagian hasil, terutama apabila terjadi kerugian usaha.

Salah satu sektor yang memiliki potensi ekonomi signifikan di wilayah pedesaan adalah usaha peternakan sapi. Kegiatan ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara langsung, tetapi juga berperan penting dalam menyediakan pasokan daging untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik serta sebagai komoditas ekspor yang mendukung peningkatan penerimaan negara. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, volume produksi daging sapi di Kabupaten Tapin pada tahun 2024 tercatat mencapai 540.666,83 ton (BPS: 2024).

Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perjanjian bagi hasil yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penyuluhan kepada masyarakat setempat dapat difokuskan pada penyusunan perjanjian tertulis yang mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas, serta mengedepankan prinsip keseimbangan dalam pembagian keuntungan. Dengan demikian, implementasi perjanjian bagi hasil di Desa Mandurian dapat berjalan lebih efektif dan meminimalkan potensi konflik di masa mendatang.

Metode Pengabdian

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan hukum secara langsung dengan pendekatan partisipatif dan edukatif. Kegiatan dilaksanakan di Desa Mandurian, Kabupaten Tapin. Sasaran

kegiatan ini adalah para peternak sapi yang menjalankan kerja sama usaha ternak berbasis bagi hasil. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. **Observasi Awal dan Identifikasi Masalah**

Tim pelaksana melakukan survei lapangan dan wawancara singkat dengan beberapa peternak untuk mengidentifikasi pola kerja sama usaha ternak yang selama ini dilakukan.

2. **Penyusunan Materi Penyuluhan**

Berdasarkan hasil observasi, tim pelaksana menyusun materi penyuluhan yang meliputi:

- Pengertian dan dasar hukum perjanjian bagi hasil;
- Prinsip-prinsip perjanjian;
- Unsur-unsur sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- Kesepakatan Bersama.

3. **Pelaksanaan Penyuluhan Hukum**

Penyuluhan dilaksanakan secara langsung kepada peternak. Kegiatan ini dilakukan secara interaktif dan komunikatif.

Hasil dan Pembahasan

1. Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang telah lama dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan yang masih mengedepankan semangat gotong royong dan kepercayaan (Ahmada, 2023) antarindividu. Dalam konteks usaha peternakan, khususnya ternak sapi, sistem bagi hasil menjadi solusi bagi pihak yang memiliki modal (dalam hal ini sapi) tetapi tidak memiliki waktu atau kemampuan untuk mengelola, dan pihak lain yang memiliki keterampilan dalam pemeliharaan ternak tetapi kekurangan modal.

Namun, dalam praktiknya, sistem bagi hasil seringkali dilaksanakan tanpa dasar hukum yang kuat, terutama karena masih banyak dilakukan secara lisan dan tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum apabila terjadi perselisihan atau pelanggaran kesepakatan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai konsep dasar perjanjian bagi hasil menjadi penting sebagai dasar pembentukan kerja sama yang sehat, adil, dan sah secara hukum.

Secara umum, perjanjian bagi hasil adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu usaha dengan ketentuan bahwa hasil usaha tersebut akan dibagi menurut perbandingan yang telah disepakati. Perjanjian ini termasuk ke dalam ranah hukum perdata, dan tunduk pada prinsip-prinsip dasar perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Perjanjian bagi hasil tidak secara khusus diatur dalam satu peraturan perundang-undangan tertentu, tetapi keberadaannya dapat dijustifikasi melalui beberapa dasar hukum berikut:

- a. Pasal 1313 KUHPerdara: Dinyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih berkomitmen untuk mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini menegaskan bahwa perjanjian pada hakikatnya merupakan hasil dari suatu kesepakatan antara para pihak, yang dapat dituangkan dalam bentuk apa pun sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Pasal 1320 KUHPerdara: menjelaskan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:
 1. Kesepakatan para pihak;
 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
 3. Suatu hal tertentu (obyek perjanjian);
 4. Suatu sebab yang halal (tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum).
- c. Pasal 1338 KUHPerdara: menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, perjanjian tersebut wajib dilaksanakan secara konsisten dan dengan itikad baik oleh masing-masing pihak yang terlibat.

Meskipun perjanjian bagi hasil tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHPerdara, namun praktik ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perjanjian tidak bernama yang sah sepanjang memenuhi syarat umum perjanjian.

Dalam masyarakat pedesaan, praktik perjanjian bagi hasil tidak hanya berdasarkan hukum formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh norma adat dan kearifan lokal. Misalnya, ada kebiasaan yang berlaku dalam komunitas tertentu terkait waktu pembagian hasil (misalnya setelah masa panen rumput atau saat hari raya), pembagian anak sapi pertama, dan sebagainya.

Selama nilai-nilai adat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum nasional, maka hukum adat dapat dijadikan pelengkap dan penguat dalam penyusunan perjanjian. Justru, mencantumkan ketentuan adat ke dalam perjanjian tertulis dapat meningkatkan kepercayaan dan memperkuat komitmen moral para pihak.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2025, telah diselenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum yang bertempat di Desa Mandurian, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin. Metode pelaksanaan menggunakan metode pendekatan langsung, yaitu datang langsung ke lokasi masing-masing peternak. Tujuan dari pelaksanaan pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman peternak sapi di Desa Mandurian, Kabupaten Tapin, mengenai aspek hukum dalam perjanjian bagi hasil usaha ternak sapi yang berlandaskan kesepakatan bersama.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menyasar sejumlah peternak sapi yang tersebar di beberapa titik lokasi di Desa Mandurian, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin. Pemilihan metode ini dilakukan untuk memastikan keterlibatan langsung para peternak, mengingat sebagian besar dari mereka tidak dapat meninggalkan kandang atau tempat usaha ternaknya untuk menghadiri penyuluhan secara berkumpul satu tempat.



Dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan pendekatan secara persuasif dan komunikatif. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami, mencakup pokok-pokok penting dalam perjanjian bagi hasil, antara lain:

- Pengertian dan dasar hukum perjanjian bagi hasil.
- Unsur-unsur sahnya perjanjian menurut hukum perdata.
- Hak dan kewajiban para pihak dalam usaha ternak sapi berbasis bagi hasil.
- Kesepakatan bersama.



Adapun tanggapan yang diberikan oleh para peternak sangat menyambut baik adanya penyuluhan ini. Secara umum, kegiatan penyuluhan ini berjalan lancar dan efektif. Kegiatan langsung ke lapangan dinilai sangat tepat sasaran karena memperhatikan kondisi dan waktu para peternak yang terbatas. Kegiatan ini juga memperkuat hubungan antara dunia akademik dan masyarakat, serta menunjukkan peran aktif perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan hukum yang praktis dan aplikatif.

Simpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum di Desa Manduarian, Kabupaten Tapin telah berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari para peternak. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya dasar hukum dalam kerja sama usaha, khususnya terkait pembuatan perjanjian secara tertulis. Melalui metode penyuluhan yang komunikatif dan interaktif, peserta memperoleh pengetahuan praktis tentang syarat sah perjanjian, struktur perjanjian bagi hasil, serta contoh sederhana dokumen perjanjian yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan ini juga membuka ruang diskusi yang konstruktif, sehingga para peternak dapat menyampaikan pengalaman dan kendala mereka dalam menjalankan sistem bagi hasil selama ini.

Daftar Pustaka

- Ahmada, Chamidudin and Al Munawar, Faishal Agil. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian bagi hasil (paroon) dalam kerja sama pengembangbiakan ternak sapi. *Journal of Islamic Business Law*, 7 (1).
- Badan Pusat Statistik. (2024). Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Selatan (kg). <https://kalsel.bps.go.id/en/statistics-table/3/TkZZNEt6UINVakF4TUdadVRrdFVaMmRHYjNKcFp6MDkjMw==/produksi-daging-ternak-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-ternak-di-provinsi-kalimantan-selatan--kg---2023.html>
- Ega Arnanda S. Putra. (2021). Penerapan Perjanjian Pemeliharaan Ternak Sapi Secara Bagi Hasil Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*. Vol. 1. No. 3.
- Nasri Katman, M., Maarif, S., Kara, M., Nur, M., & Putra, T. W. (2022). Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi' Menggunakan Konsep Mudharabah Peternakan Sapi. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 19(02), 161-171. <https://doi.org/10.25134/equi.v19i02.5883>
- Nuryana, A. (2021). Penerapan Akad Mudharabah pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu Ditinjau dalam Hukum Islam. *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 15(1), 34-40. <https://doi.org/10.56338/iqra.v15i1.1568>